



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 009/HK.01.00/SS.06/11/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 006/HK.01.00/SS.06/10/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181); Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Rawas Nomor: Sprin/120/X/HUK.6.6/2022 , perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas dari unsur Polri tanggal 1 Oktober 2022;
5. Surat Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor: B-2447/L.6.11/08/2022, perihal Struktur Sentra Gakkumdu Pusat Unsur Kejaksaan tanggal 1 Agustus 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Anggaran operasional Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal, 07 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA,



OKTURENI SANDHRA KIRANA, S.PD

Lampiran : Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas.
Nomor : 009/HK.01.00/SS.06/11/2022
Tanggal : 07 November 2022

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Oktureni Sandhra Kirana, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Musi Rawas	Penasehat
2	AKBP Achmad Gusti Hartono, SIK, M.Si	Kepala Kepolisian Resor Musi Rawas	Penasehat
3	Dr. Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Penasehat
4	Hermansyah, S.P	Anggota Bawaslu Kab. Musi Rawas	Pembina
5	AKP Muhammad Indra Parameswara, SIK	Kasat Reskrim Polres Musi Rawas	Pembina
6	Firdaus Affandi, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Pembina
7	Khoirul Anwar, S.Pi	Anggota Bawaslu Kab. Musi Rawas	Koordinator
8	IPDA Niko Rosbarinto, S.H	Kanit Pidsus Polres Musi Rawas	Koordinator
9	Husni Mubaroq, S.H	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Koordinator
10	Aipda M. Zaidun	BA Unit Pidsus Polres Musi Rawas	Anggota
11	Aipda Okto Heri, S.H	BA Unit Pidum Polres Musi Rawas	Anggota
12	Bripka Aktamal Romadhan, S.H	BA Unit Pidum Polres Musi Rawas	Anggota
13	Trian Febriansyah, S.H., M.H	Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Anggota
14	Rodianah, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Anggota
15	Ayu Soraya Putri, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lubuklinggau	Anggota
16	Bambang Sumantoro, S.Pt	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
17	Dian Oktavianto, S.Kom	Staff PNS Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
18	Hardi Semeru, S.Pt	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
19	Ardi Sudrajat, S.H	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
20	Achmad Bardedy, S.Kom	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota

21	Okturina Sandhra Kirana, S.Pd	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
22	Safriyadi	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
23	Margianto	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
24	Fahrurrozi	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota
25	Zulkarnain	Staff Bawaslu Kab. Musi Rawas	Anggota